



## *Gubernur Jawa Barat*

### PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perijinan, telah dilaksanakan pelayanan perijinan secara terpadu sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat, penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;

16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 seri D, Tambahan; Lembaran Daerah Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 9 Seri E);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 28 Seri E);
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2009 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 34 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
  4. Surat Edaran menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/04/M.PAN/02/2005 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
  6. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN/09/2005 tentang Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam Upaya Perbaikan Pelayanan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat.
6. Pelayanan Perijinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat.
7. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Non Ijin adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa, atau lainnya.
9. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk ijin dan/atau non ijin.
10. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## BAB II

## PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 2

Badan melaksanakan proses administrasi pelayanan perijinan dengan memperhatikan asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban serta prinsip pelayanan publik yang meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan.

Bagian Kedua  
Jenis Pelayanan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 3

Jenis pelayanan pada Badan terdiri dari:

- a. Ijin;
- b. Non ijin.

Paragraf 2  
Ijin  
Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan ijin yang ditangani oleh Badan terdiri dari:
  1. Ijin Penebangan Pohon pada Perkebunan Besar di Jawa Barat;
  2. Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten;
  3. Ijin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (TPI);
  4. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);
  5. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
  6. Surat Pembudidayaan Ikan (SPbl) di Laut dan Perairan Umum Lintas Kabupaten/Kota;
  7. Surat Ijin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII);
  8. Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII);
  9. Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi di atas 2.000 s.d 6.000 m<sup>3</sup> per tahun;
  10. Perijinan Pengusahaan Kebun Buru Skala Provinsi;
  11. Ijin Usaha Wisata Alam;
  12. Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar;
  13. Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;
  14. Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perdagangan Karbon;
  15. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Bio Farmaka;
  16. Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (PP IKOT);
  17. Ijin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional (IU IKOT);
  18. Ijin Sementara Menyelenggarakan Rumah Sakit Swasta;
  19. Pemberian Ijin Rumah Sakit Umum Kelas B non Pendidikan:
    - a. Penetapan Ijin Mendirikan;
    - b. Penetapan Ijin Penyelenggaraan.
  20. Ijin Pendirian Rumah Sakit Khusus Kelas A, B;
  21. Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Kelas C dan D;
  22. Ijin Distribusi untuk Cabang dan sub PAK;
  23. Ijin Pelayanan Medis sub Spesialis Khusus Unit Hemodialisa;

24. Surat Ijin Trayek Angkutan Kota dalam Provinsi (AKDP)/Ijin Operasi, Ijin Insidentil dan Kartu Pengawasan;
25. Ijin Trayek dan Operasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) di bawah 20 m<sup>3</sup>;
26. Surat Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) dan Herregistrasi;
27. Surat Ijin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUPEMKL) dan Herregistrasi;
28. Surat Ijin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) dan Herregistrasi;
29. Surat Ijin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUPDPK) dan Herregistrasi;
30. Surat Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) dan Herregistrasi;
31. Surat Ijin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat dan Herregistrasi;
32. Izin Usaha Tally di Pelabuhan dan Herregistrasi;
33. Surat Ijin Usaha Ekpedisi Muatan Pesawat Udara (SIUEMPU) dan Herregistrasi;
34. Surat Ijin Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara dan Herregistrasi;
35. Surat Ijin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan Herregistrasi;
36. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan;
37. Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
38. Ijin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS-AKL);
39. Penerbitan Ijin Pendirian Lembaga Bursa Kerja;
40. Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (SPP-AKAD) Skala Provinsi;
41. Ijin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
42. Penerbitan Perijinan Tempat Penampungan TKI ke Luar Negeri Skala Provinsi;
43. Surat Ijin Usaha Perdagangan B2 (Bahan Berbahaya) Pengecer Terdaftar;
44. Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI) Skala Investasi di atas Rp 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
45. Penerbitan Ijin Kawasan Industri yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota;
46. Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa;
47. Ijin Membawa Hewan Kesayangan dan Bibit Ternak Antar Provinsi/Pulau;
48. Ijin Usaha Distributor Obat Hewan;
49. Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah;
50. Surat Ijin Pemakaian Tanah Pemerintah Provinsi (SIPT PP);

51. Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA);
52. Ijin Usaha Pertambangan Umum Lintas Kabupaten/Kota;
53. Ijin Jasa Titipan untuk Kantor Cabang;
54. Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
55. Ijin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator;
56. Ijin Galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota atau jalan Provinsi;
57. Ijin Usaha Kegiatan Penanaman Modal dan non Perijinan yang menjadi kewenangan Provinsi;
58. Persetujuan Fasilitas Fiskal Nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
59. Pelayanan Ijin lainnya yang menjadi kewenangan Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Gubernur dapat menambah dan/atau mengurangi jenis pelayanan ijin selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Non ijin  
Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan non ijin yang ditangani oleh Badan terdiri dari:
1. Rekomendasi SIUP B2 (Bahan Berbahaya) Distributor Terdaftar;
  2. Rekomendasi Distributor Minuman Beralkohol;
  3. Rekomendasi Sub-Distributor Minuman Beralkohol;
  4. Rekomendasi Kantor Perwakilan Perdagangan Asing;
  5. Rekomendasi Bagi Distributor Gula untuk Mendapat Gula Impor untuk Operasi Pasar;
  6. Rekomendasi Surat Persetujuan Perdagangan Gula antar Pulau;
  7. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
  8. Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Umum/Produsen;
  9. Rekomendasi Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah (LPTKS-AKAD);
  10. Rekomendasi Pengerahan/Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
  11. Rekomendasi kepada Swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala Provinsi;
  12. Rekomendasi Perpanjangan Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIPPTKIS/PPTKIS);

13. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Hewan/ Ternak/BAH/ HBAH antar Provinsi/Pulau;
14. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) dan IKHS Bahan Asal Hewan;
15. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan antar Provinsi/Pulau;
16. Rekomendasi Ijin Produsen Obat Hewan;
17. Rekomendasi Importasi/Eksportasi Obat Hewan;
18. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Hewan/ Ternak dari dan ke Luar Negeri;
19. Rekomendasi Ijin Prinsip Produsen Obat Hewan;
20. Rekomendasi Importasi/Eksportasi Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH);
21. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong;
22. Sertifikasi Mutu Pakan Ternak;
23. Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
24. Rekomendasi Ijin Pembudidayaan Ikan Laut;
25. Surat Keterangan Andon;
26. Rekomendasi Ekspor/Impor Ikan Hidup;
27. Rekomendasi Sarana Produksi Perikanan;
28. Rekomendasi Usaha Pembudidayaan/Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Tenaga Asing;
29. Rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk kapasitas di atas 6.000 m<sup>3</sup> per tahun;
30. Pertimbangan Teknis Pengusahaan Pariwisata Alam dan Taman Buru;
31. Pertimbangan Teknis Ijin Kegiatan Lembaga Konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala Provinsi;
32. Pemberian pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;
33. Pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan;
34. Rekomendasi Ijin Trayek Lintas Provinsi/AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)/ Rekomendasi Izin Operasi;
35. Rekomendasi Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPL/PELNAS);
36. Rekomendasi Ketinggian Bangunan di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
37. Rekomendasi Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan;
38. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Usaha Penunjang Angkutan Udara (Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara);
39. Rekomendasi Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum C dan D;
40. Rekomendasi ijin mendirikan dan penyelenggaraan sarana kesehatan tertentu:



- a. Rumah Sakit Kelas A/Utama atau yang setara;
  - b. Rumah Sakit Kelas B Pendidikan;
  - c. Rumah Sakit Khusus Kelas A;
  - d. Laboratorium Kesehatan Kelas Utama/Pelayanan Laboratorium Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan;
  - e. Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan Kelas A;
  - f. Rumah Sakit Lapangan;
  - g. Rumah Sakit PMA/PMDN;
  - h. Pelayanan Radioterapi;
  - i. Kedokteran Nuklir;
  - j. Klinik Kedokteran Spesialis/Kedokteran Gigi Spesialis (PMA);
  - k. Pelayanan Medis sub Spesialis Khusus.
41. Rekomendasi Ijin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C dan Kelas D;
  42. Registrasi Tenaga Kesehatan yang telah Lulus Uji Kompetensi dengan mengeluarkan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan;
  43. Rekomendasi Ijin Tenaga Kesehatan Asing;
  44. Sertifikasi Sarana Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas II;
  45. Sertifikasi Sarana Produksi Perusahaan Rumah Tangga yang memproduksi Alat Kesehatan dan PKRT Kelas II tertentu;
  46. Rekomendasi Pengakuan Sub/Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Alkes);
  47. Rekomendasi Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF);
  48. Rekomendasi Ijin Industri Komoditi Kesehatan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK):
    - a. Rekomendasi Ijin Prinsip Industri Farmasi;
    - b. Rekomendasi Ijin Usaha Industri Farmasi;
    - c. Rekomendasi Ijin Prinsip Industri Obat Tradisionil;
    - d. Rekomendasi Ijin Industri Obat Tradisionil;
    - e. Rekomendasi Ijin Produksi Kosmetika;
    - f. Rekomendasi Sertifikasi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT Kelas B dan C;
    - g. Rekomendasi Ijin Industri Bahan Baku Farmasi;
    - h. Rekomendasi Ijin Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi;
    - i. Rekomendasi Ijin Penyalur Alat Kesehatan;
    - j. Rekomendasi dalam Rangka Pemberian Ijin Importir Produsen;
    - k. Rekomendasi dalam Rangka Pemberian Ijin Importir Terdaftar;
    - l. Rekomendasi dalam Rangka Pemberian Ijin Importir/eksportir Obat Narkotika dan Psiko tropika serta Prekursor Farmasi.

49. Rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal *wireline (end to end)* cakupan Provinsi;
  50. Rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi;
  51. Rekomendasi Ijin Usaha Tetap;
  52. Pelayanan non ijin yang menjadi kewenangan Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat menambah dan/atau mengurangi jenis pelayanan non ijin selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
TATA CARA  
Pasal 6

- (1) Tata cara pelayanan perijinan adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon mengambil formulir dan mendapatkan informasi persyaratan;
  - b. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
  - c. Formulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan ke loket pendaftaran;
  - d. Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan dengan ketentuan apabila sesuai dengan persyaratan, petugas memberikan resi penerimaan berkas dan melakukan registrasi permohonan;
  - e. Petugas pendaftaran mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan dengan ketentuan apabila tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan segera diperbaiki/dilengkapi oleh pemohon;
  - f. Berkas yang telah diregistrasi oleh petugas pendaftaran diteruskan kepada petugas verifikasi dan validasi ;
  - g. Apabila hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemrosesan, berkas dikembalikan kepada pemohon;
  - h. Apabila hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan tanpa pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian oleh Tim Teknis, naskah ijin dan/atau non ijin dapat diproses untuk ditandatangani Kepala Badan;
  - i. Apabila hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan administrasi tetapi memerlukan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian, Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian yang dikoordinasikan oleh Bidang Pelayanan;

- j. Tim Teknis membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian dilengkapi dengan Berita Acara kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Kepala OPD yang bersangkutan;
  - k. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian dinyatakan bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan membuat surat penolakan atas permohonan tersebut;
  - l. Apabila berdasarkan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian dinyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan, Kepala Badan menandatangani ijin dan/atau non ijin;
  - m. Perijinan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Badan disampaikan kepada Bidang Administrasi, selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan diinformasikan kepada pemohon bahwa proses perijinan telah selesai;
  - n. Pemohon mengambil Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan membayar retribusi di loket pembayaran yang telah disediakan;
  - o. Berdasarkan bukti pembayaran dan/atau resi penerimaan berkas yang telah diregistrasi, pemohon mengambil perijinan ke loket pengambilan pada bidang Administrasi;
  - p. Naskah/penolakan ijin dan/atau non ijin yang sudah ditandatangani diserahkan oleh Bidang Administrasi kepada pemohon.
- (2) Jenis perijinan yang dilakukan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dan i, ditetapkan oleh Kepala Badan setelah berkoordinasi dengan Kepala OPD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pendekatan dan integrasi pelayanan ijin dan/atau non ijin kepada masyarakat, Kepala Badan dapat menetapkan tempat (*outlet*) pelayanan ijin dan/atau ijin terpisah dari Kantor Badan, melakukan kerjasama pelayanan dengan Pemerintah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota serta adanya partisipasi pihak ke tiga dan/atau masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan ijin dan/atau non ijin.

#### Pasal 7

Bagan alur tata cara pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
TIM TEKNIS  
Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu, dibentuk Tim Teknis yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan ijin dan/atau non ijin kepada Kepala Badan dan melaporkan kepada Kepala OPD yang secara teknis terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat OPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala OPD sesuai dengan jenis ijin dan/atau non ijin.

BAB V  
PENGADUAN  
Pasal 9

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu oleh Badan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus direspon dan ditindaklanjuti oleh Badan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- (4) Bagan Alur Mekanisme Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
PENCABUTAN IJIN DAN/ATAU NON IJIN  
Pasal 10

- (1) Pencabutan ijin dan/atau non ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Pencabutan ijin dan/atau non ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan sendiri dan/atau terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah dapat mengusulkan pencabutan ijin dan/atau non ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 kepada Kepala Badan apabila menemukan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pencabutan ijin dan/atau non ijin dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 11

Sumber pembiayaan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber pendapatan lainnya yang sah.

BAB VI  
PELAPORAN  
Pasal 12

Kepala Badan membuat laporan secara tertulis mengenai penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu setiap 3 (tiga) bulan kepada:

- a. Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. Departemen teknis terkait;
- c. OPD terkait.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 13

- (1) Ijin dan/atau non ijin yang merupakan urusan Pemerintah Provinsi di luar sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), di dalam pelaksanaannya harus dikoordinasikan lebih lanjut antara Badan dengan OPD yang terkait.
- (2) OPD yang terkait merumuskan arah kebijakan perijinan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin dan/atau non ijin.
- (3) Mekanisme, penetapan dan pembayaran retribusi dan/atau biaya ijin dan/atau non ijin lainnya yang sah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala OPD menugaskan Bendahara Penerima Pembantu yang berkaitan dengan retribusi ijin dan/atau non ijin di Badan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 14

- (1) Penandatanganan ijin dan/atau non ijin yang telah dilakukan oleh Kepala OPD berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Gubernur ini beralih kepada Kepala Badan.
- (2) Ijin dan/atau non ijin yang telah diterbitkan dan ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dinyatakan berlaku.

- (3) Pencabutan ijin dan/atau non ijin yang telah diterbitkan oleh Kepala OPD sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dilaksanakan oleh Kepala OPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 41 Seri E);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 29 Seri E).

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR           SERI

